



# LAPORAN KINERJA TRIWULANII

## KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR TAHUN 2025



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan RI dalam mendukung program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Belitung Timur Tahun 2025. LKjIP ini memiliki makna strategis yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri Belitung Timur di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan RI telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di Indonesia dengan mengkombinasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan juga terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam dalam



pengungkapan kasus – kasus mega korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Negeri Belitung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kejaksaan Negeri Belitung Timur sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Belitung Timur di masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Manggar, 26 Juni 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur



**Dr. RITA SUSANTI, S.H.,M.H.**

Jaksa Utama Pratama NIP. 19771010 200312 2 001



# Capaian Kinerja Kejaksanaan Negeri Belitung Timur Triwulan II Tahun 2025

| <b>Sasaran Strategis 1</b>  |   | <b>Target</b> | <b>Capaian</b> | <b>Capaian Target</b> |
|---|---|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum</b>  |   |               |                |                       |
| <b>IKS 1.1</b>  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | <b>94</b>     | <b>95,6</b>    | <b>101,7%</b>         |
| <b>Sasaran Strategis 2</b>  |   | <b>Target</b> | <b>Capaian</b> | <b>Capaian Target</b> |
| <b>Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan</b>                 |   |               |                |                       |
| <b>IKS 2.1</b>  | Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan                  | <b>90%</b>    | <b>95,5%</b>   | <b>106%</b>           |
| <b>IKS 2.2</b>  | Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan                            | <b>90%</b>    | <b>33,3 %</b>  | <b>37,3%</b>          |
| <b>Sasaran Strategis 3</b>  |   | <b>Target</b> | <b>Capaian</b> | <b>Capaian Target</b> |
| <b>Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara</b> |   |               |                |                       |
| <b>IKS 3.1</b>  | Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara   | <b>84%</b>    | <b>100%</b>    | <b>119%</b>           |
| <b>IKS 3.2</b>  | Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata | <b>80%</b>    | <b>5,8%</b>    | <b>7,25%</b>          |
| <b>Sasaran Strategis 4</b>  |   | <b>Target</b> | <b>Capaian</b> | <b>Capaian Target</b> |
| <b>Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel</b>                                     |   |               |                |                       |
| <b>IKS 4.1</b>  | Nilai Evaluasi Internal SAKIP   | <b>76</b>     | <b>74,75</b>   | <b>98%</b>            |
| <b>IKS 4.2</b>  | Nilai Kinerja Anggaran  | <b>90</b>     | <b>66,09</b>   | <b>73,43%</b>         |



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**



## A. UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>1</sup> Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029<sup>2</sup> didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.*" Visi ini diwujudkan melalui 8 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Astacita.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Pada periode tahun 2025-2029, Kejaksaan RI berkontribusi pada Prioritas Nasional 7 yaitu "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi, dan Penyelundupan.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,<sup>3</sup> Kejaksaan merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.<sup>4</sup> Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Indonesia, 2021).

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (1): "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka." Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

<sup>4</sup> Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* (Indonesia, 1981).



mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.<sup>6</sup>

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025<sup>7</sup>, termasuk *Sustainable Development Goals*.

---

<sup>5</sup> Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

<sup>6</sup> Penjelasan umum, *ibid*.

<sup>7</sup> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.



Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat.<sup>8</sup> Berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat.<sup>9</sup> Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling

---

<sup>8</sup> Barita Simanjuntak, "Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Tahun 2023," *Kejaksaan* (2023).

<sup>9</sup> ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021).



tertinggi dipercaya oleh masyarakat.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Triwulan II Kejaksaan Negeri Belitung Timur ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Negeri Belitung Timur untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Triwulan II tahun 2025. Penyusunan LKj Triwulan II mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan RI.

LKj Triwulan II Tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan Negeri Belitung Timur dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan Negeri Belitung Timur untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Belitung Timur menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Prof. Burhanuddin Muhtadi, "Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum, Kejagung Tertinggi, last modified 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejagung-tertinggi-lt65afca1bbb519/?page=1>.



## B. TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

*Gambar 1*  
*Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021*



### Bidang Pidana (Psl 30 ay 1)

Melakukan/melaksanakan:

Penuntutan perkara pidana

Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat

Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU



### Bidang Perdata dan TUN (Psl 30 ay 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah



### Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Psl 30 ay 3)

Peningkatan kesadaran masyarakat;

Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

Pengawasan peredaran barang cetakan;



## Pertimbangan Hukum (Psl 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden

## Intelijen Gakkum (Psl 30B)

### Pemulihan Aset (Psl 30A)

menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;

menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;

melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;

melaksanakan pengawasan multimedia.

## Lain-Lain (Psl 30C)

melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial  
Kejaksaan akan melaksanakan pengawasan multimedia.

turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan

turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;

melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;

dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;

menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;

mengajukan peninjauan kembali;

melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak



## Qanun & Otsus (Psl 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam: a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah

Psl 18 (2)

dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarnya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

Psl 18 (3)

bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.

Psl 35 (1)

menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;

mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;

dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;

mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;

sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;

mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;



Psl 36 (1)

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan

Psl 39

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondelbaar*) dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.



Di tingkat Kabupaten, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten yang bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Bidang Intelijen, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi Bidang



Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.





Gambar 3  
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Belitung Timur

Susunan Pejabat Eselon III dan IV pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur adalah sebagai berikut :

| PEJABAT ESELON III  |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
|    | Dr. Rita Susanti S.H., M.H. | Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur |
| PEJABAT ESELON IV   |                             |  |
|   | Saptawini, S.H., M.H.       | Kepala Sub Bagian Pembinaan            |
|  | Bayu Utomo, S.H.            | Kepala Seksi Intelijen                 |
|  | Agung Nugroho, S.H., M.H.   | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum        |
|  | Hamka Juniawan, S.H., M.H.  | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus      |



|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
|  | Wika Hawasara, S.H., M.H.    | Kepala Seksi Perdata dan<br>Tata Usaha Negara                 |
|  | Mario Samudera Siahaan, S.H. | Kepala Seksi Pemulihan<br>Aset dan Pengelolaan<br>BarangBukti |


| PEGAWAI |  |                                     |
|---------|--|-------------------------------------|
| 1       | Kepala Subseksi II pada Seksi Intelijen  | Yoko Riinggi Maldini, S .H.         |
| 2       | Kepala Subseksi I pada Seksi Intelijen   | Risdy Ardiansyah, S.H.              |
| 3       | Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Seksi<br>Tindak Pidana Umum                         | Tiara Laniata, S.H.                 |
| 4       | Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian<br>Operasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus | Ayu Yulensi Putri, S.H.             |
| 5       | Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum  | M.Yoga Saputra Alam, S.H.           |
| 6       | Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum  | M.Juventus Surya Brata, S.H.        |
| 7       | Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum  | Parikesit, S.H.                     |
| 8       | Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum  | I Gede Agung Anugrah Balipa, S.H.   |
| 9       | Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum  | Adiansyah Surya Yudhistira, S.H.    |
| 10      | Calon Ahli Pertama Jaksa   | Bernice Hayu Damayanti, S.H.        |
| 11      | Calon Ahli Pertama Jaksa   | Dyssa Novita, S.H.                  |
| 12      | Calon Ahli Pertama Jaksa   | Fiek Want Ge Ginanjar Sawitri, S.H. |
| 13      | Calon Ahli Pertama Jaksa   | Janea Arinta, S.H.                  |
| 14      | Penilai Pemerintah   | Alvi Pradanita Zahri, S.M.          |
| 15      | Perencana  | Dian Aprilianti, S.E.               |
| 16      | Pranata Komputer   | Anisah Qodiriyah, S.Kom.            |
| 17      | Pengelola Penanganan Perkara   | Dedek Prasetya Kusmana, A.Md.       |
| 18      | Petugas Barang Bukti   | Ayuzara Rachmazilya Novyenti, A.Md. |



|    |                              |                                    |
|----|------------------------------|------------------------------------|
| 19 | Pengelola Data Intelijen     | Ruth Aprilia S., A.Md.Kom.         |
| 20 | Pranata Barang Bukti         | Rindiani Sri Rejekiningsih, A.Md.  |
| 21 | Petugas Barang Bukti         | Fadilla Octadwina Syahni, A.Md.Ak. |
| 22 | Pengelola Penanganan Perkara | Ardika Daniswara, A.Md.            |
| 23 | Pengelola Penanganan Perkara | Merli Jelinda, A.Md.Ak.            |
| 24 | Pengelola Penanganan Perkara | Kurnia Ade Putra                   |
| 25 | Penjaga Tahanan              | Wahyudi                            |
| 26 | Penjaga Tahanan              | M.Aqsha Linuria Nugraha            |
| 27 | Pengelola Penanganan Perkara | Galuh Tiara                        |
| 28 | Pengelola Penanganan Perkara | Rahmatika Dwi Astuti               |
| 29 | Pengelola Penanganan Perkara | Novan                              |
| 30 | Penjaga Tahanan              | Refa Mawarni                       |
| 31 | Pengelola Penanganan Perkara | Syarifatul Munawwaroh              |
| 32 | Penjaga Tahanan              | Pajrul Nizam                       |
| 33 | Penjaga Tahanan              | Hawa Fadia                         |
| 34 | Penjaga Tahanan              | Leica Vira Salsabilah              |
| 35 | Penjaga Tahanan              | Safira Putri Anwari                |
| 36 | Penjaga Tahanan              | Robin Delmi Softa                  |

Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Belitung Timur sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025 sebanyak 43 orang, dengan komposisi Jaksa sebanyak 10 orang, Non-Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 1 orang dan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 32 orang.

Grafik 1  
Pegawai Kejaksaan Negeri Belitung Timur



### C. ISU STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran utama pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (7) yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Hukum;
2. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General;

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan



yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:

- a. Penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara;
- b. Peningkatan jumlah, profesionalisme dan kesejahteraan jaksa;

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

Penguatan budaya Hukum.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan delapan PN RKP 2025 meliputi (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

- 1) Bangun budaya kerja yang terencana, procedural, terukur dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dan mitigasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi;
- 2) Gunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan;
- 3) Wujudkan soliditas melalui kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak guna mengaktualisasikan prinsip *EEN EN ONDELBAAR*;
- 4) Benahi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas secara efektif;
- 5) Jadikan oembinaan, pengawasan dan Badan Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sebagai trisula penggerak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas secara professional dan terukur;
- 6) Laksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- 7) Persiapkan arah kebijakan institusi Kejaksaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045;

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terdapat pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.



3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan public berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
5. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).
6. Membangun standar profesionalisme aparaturnya Kejaksaan RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan RI di tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI**

Pemerintah telah menetapkan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.



Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non-Jaksa. Berdasarkan data pada LKjIP Kejaksaan RI terhadap beberapa satuan kerja yang dilakukan uji petik (8 satuan kerja pusat dan 6 satuan kerja daerah), tingkat pemenuhan dan penyebaran Jaksa baru sebesar 35,71% (tiga puluh lima koma tujuh satu persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Sedangkan pemenuhan dan penyebaran SDM non-Jaksa pada satuan yang dilakukan uji petik tersebut baru sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen).

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 35.284 orang pegawai (data tahun 2024) yang tersebar pada 554 (lima ratus lima puluh empat) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka sejak tahun 2024 Badan Diklat Kejaksaan RI telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan manajemen (pembelajaran di luar kampus) Kejaksaan *Corporate University* secara daring dengan peserta dari seluruh satuan kerja Kejaksaan RI. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan ASN Kejaksaan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut perlu disusun kurikulum yang inovatif dan tema yang variatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan setiap ASN Kejaksaan RI.



## 2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Bahwa dari hasil survei, tingkat kepercayaan publik Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami peningkatan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 554 (lima ratus lima puluh empat) satker dan tersebar dari Sabang sampai Merauke serta perwakilan Kejaksaan Agung di Luar Negeri, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat.

Selama lima tahun terakhir, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup. Dimulai dari perolehan predikat "CC" pada tahun 2015, Kejaksaan kemudian



berhasil meningkatkan performa kerjanya dan memperoleh predikat "B" pada tahun 2016. Prestasi tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2023, meskipun dengan peningkatan yang tidak begitu mencolok. Sebagai hasilnya, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2023 tetap pada predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 dan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2024 tetap pada predikat "BB" (Baik) dengan nilai 70,20. Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Penilaian yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.



Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

### **3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat.



Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.



#### 4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindari dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan *In Absentia*) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain



terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.

- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.



## 5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (*Integrated Asset Recovery System*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.



## 6. Kinerja Kejaksan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah



terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan perpindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari sabang sampai merauke.



# **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029**

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2024. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

#### **VISI**

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

#### **MISI**

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)



3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)

## **B. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2025-2029 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hokum dan system anti korupsi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi dan penyuluhan hukum;
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum;
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan;
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat General dan Jaksa Pengacara Negara;
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara;
7. Meningkatnya profesionalisme aparaturnya Kejaksaan;



8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum;
9. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

*Tabel 1*  
*Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029*

| NO | SASARAN STRATEGIS   |   | TARGET |      |      |      |      |
|----|---|---|--------|------|------|------|------|
|    |   |   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | <b>Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan dan Adil Melalui Tersusunnya Fondasi Kelembagaan Hukum dan Sistem Anti Korupsi</b> |   |        |      |      |      |      |
|    | IK SS 1.1   | Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI  | 73     | 75   | 77   | 79   | 81   |
|    | IK SS 1.2   | Tingkat efektivitas pengendalian perkara oleh Kejaksaan RI  | 80%    | 82%  | 84%  | 86%  | 88%  |
| 2. | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public Berbasis Teknologi dan Penyuluhan Hukum</b>   |   |        |      |      |      |      |
|    | IK SS 2.1   | Indeks Kualitas Pelayanan Publik  | 94     | 95   | 96   | 97   | 98   |
|    | IK SS 2.2   | Indeks Budaya Hukum   | 0.76   | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.83 |
| 3. | <b>Meningkatnya Efektivitas Fungsi Intelijen Penegakan Hukum</b>  |   |        |      |      |      |      |
|    | IK SS 3.1   | Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum sebagai Indra Adhyaksa  | 90%    | 91%  | 92%  | 93%  | 94%  |
|    | IK SS 3.2   | Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum sebagai Indra Negara  | 80%    | 82%  | 84%  | 86%  | 88%  |
| 4. | <b>Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transofrmasi Sistem Penuntutan</b>                               |   |        |      |      |      |      |
|    | IK SS 4.1   | Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana umum yang memenuhi prinsip keadilan  | 90%    | 91%  | 92%  | 93%  | 94%  |
|    | IK SS 4.2   | Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana khusus dan TPPU yang memenuhi prinsip keadilan   | 90%    | 91%  | 92%  | 93%  | 94%  |
|    | IK SS 4.3   | Tingkat efektivitas penanganan perkara HAM Berat  | 80%    | 82%  | 84%  | 86%  | 88%  |
|    | IK SS 4.4   | Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana militer (koneksitas dan koordinasi dengan oditurat militer) yang memenuhi prinsip keadilan | 90%    | 91%  | 92%  | 93%  | 94%  |
|    | IK SS 4.5   | Tingkat penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan dan denda damai   | 80%    | 82%  | 84%  | 86%  | 88%  |
|    | IK SS 4.6   | Tingkat efektivitas penyelenggaraan kesehatan yustisial guna mendukung  | 60%    | 70%  | 80%  | 90%  | 100% |




|    |   |   |         |         |         |         |         |
|----|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |   | keberhasilan penegakan hukum  |         |         |         |         |         |
| 5. | <b>Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocat General dan Jaksa Pengacara Negara</b>                   |   |         |         |         |         |         |
|    | IK SS 5.1   | Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocat General</i>                                   | 80%     | 82%     | 84%     | 86%     | 88%     |
|    | IK SS 5.2   | Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara                           | 87%     | 88%     | 89%     | 90%     | 91%     |
| 6. | <b>Meningkatkan Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara</b> |   |         |         |         |         |         |
|    | IK SS 6.1   | Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pemulihan aset negara   | 84%     | 85%     | 87%     | 90%     | 94%     |
|    | IK SS 6.2   | Tingkat penyelesaian penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata | 80%     | 83%     | 85%     | 87%     | 89%     |
| 7. | <b>Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI</b>   |   |         |         |         |         |         |
|    | IK SS 7.1   | Indeks Sistem Merit   | 0,8     | 0,81    | 0,82    | 0,83    | 0,84    |
|    | IK SS 7.2   | Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa   | 80%     | 82%     | 84%     | 86%     | 88%     |
| 8. | <b>Mengoptimalkan Kapabilitas Infrastruktur Penegakan Hukum</b>   |   |         |         |         |         |         |
|    | IK SS 8.1   | Indeks SPBE   | 3,0     | 3,1     | 3,2     | 3,3     | 3,4     |
|    | IK SS 8.2   | Indeks Pengelolaan Aset   | 3,5     | 3,60    | 3,7     | 3,8     | 3,9     |
| 9. | <b>Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel</b>                                     |   |         |         |         |         |         |
|    | IK SS 9.1   | Nilai implementasi SAKIP  | 76      | 79      | 82      | 85      | 88      |
|    | IK SS 9.2   | Nilai Kinerja Anggaran  | 90      | 90,25   | 9,5     | 90,75   | 91      |
|    | IK SS 9.3   | Indeks Reformasi Birokrasi  | 84      | 85      | 86      | 87      | 88      |
|    | IK SS 9.4   | Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi  | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 | Level 5 |
|    | IK SS 9.5   | Opini BPK   | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
|    | IK SS 9.6   | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional   | 93      | 94      | 95      | 96      | 97      |
|    | IK SS 9.7   | Tingkat dampak dan manfaat regulasi terhadap efektivitas penegakan hukum                            | 80%     | 82%     | 84%     | 86%     | 88%     |




### C. POHON KINERJA

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kejaksaan RI tersebut di atas, maka berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur yang mengacu pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berupa penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja yang diselenggarakan oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum




Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan



Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara



Sasaran Strategis 4: Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel



**D. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025**

Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur Tahun 2025 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2  
Indikator Kinerja Tahun 2025 pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 94%    |
| 2. | Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan | Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan | 90%    |
|    |  | Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan           | 90%    |



|    |  |   |     |
|----|--|---|-----|
| 3. | Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara | Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara   | 84% |
|    |  | Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata | 80% |
| 4. | Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel                                     | Nilai Evaluasi Internal SAKIP   | 76  |
|    |  | Nilai Kinerja Anggaran  | 90  |

Tabel 3  
Realisasi Anggaran Kejaksaan Negeri Belitung Timur Tahun 2025 Per Program

| No    | Program                               | Anggaran (Rp)       | Realisasi (Rp)      | Persen (%) |
|-------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1.    | Program Dukungan Manajemen            | Rp. 6.813.339.000,- | Rp. 3.507.426.779,- | 51,48%     |
| 2.    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp. 1.675.230.000,- | Rp. 597.581.398,-   | 35,67%     |
| Total |                                       | Rp. 8.488.569.000,- | Rp. 4.105.008.177,- | 48,36%     |



# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**

# **KINERJA**



## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025**

#### **Sasaran Strategis 1**

##### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum**

#### **1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat 94**

##### **Indikator Kinerja Strategis 1.1.**

##### **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Diberlakukannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP), memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik di lingkungan Kejaksaan Negeri Belitung Timur, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian



pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan SKM. SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat. Hasil survei ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;



## 9. Sarana dan Prasarana.

Output dari pelaksanaan SKM adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan analisis data terhadap IKM yang akan menghasilkan sebuah perencanaan strategis peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan untuk menuju *Good Governance*.

Satuan Kerja Kejaksaan RI melakukan pengukuran IKM setiap periode semesteran, sehingga pada periode Triwulan II Tahun 2025 belum dilaksanakan pengukuran IKM. Pelaksanaan pengukuran IKM terakhir adalah pada periode Semester II Tahun 2024, dimana Kejaksaan Negeri Belitung Timur melaksanakan SKM pada jenis-jenis pelayanan sebanyak 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Pelayanan   | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
|----|--|--|
| 1  | SI CANTIK BERBAKTI (Siap Cepat Antar Tilang Bersama Barang Bukti)  | 95                                     |
| 2  | SI SANTI JAJAK GEDE (Sistem Informasi Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Jaksa Jaga Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Dana Desa) | 90                                     |
| 3  | PELAPOR BIJAK (Pelapor Korupsi Beridentitas, terjaga dan akurat)   | 98                                     |
| 4  | SATAM (silahkan anda bertanya, kami menjawab)  | 98                                     |
| 5  | BEDULANG DENGAN JPN (Bersama Datun Memberikan Pelayanan Hukum bagi Masyarakat Belitung Timur dengan  | 97                                     |



Dari data tersebut, hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan Kejaksaan Negeri Belitung Timur Semester II Tahun 2024 adalah 95,6 dan Mutu Pelayanan termasuk dalam kategori “A” dengan hasil kinerja unit pelayanan adalah “Sangat Baik” (Sumber Data: Laporan SKM Kejaksaan Negeri Belitung Timur Semester II Tahun 2024)

Dari data tersebut di atas, nilai SKM setelah dikonversi yaitu sebesar 95,6 % dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur yaitu 94 %, maka capaian kinerja indikator kinerja sasaran strategis “Indeks Kepuasan Masyarakat” periode Triwulan II tahun 2025 telah melebihi target.

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja, antara lain:

1. **Komitmen dan Kepemimpinan yang Kuat**, Keberhasilan dalam mengoptimalkan pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pimpinan Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Kepemimpinan yang visioner dan mampu memotivasi serta mengarahkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bersama.
2. **Peningkatan Keterlibatan Masyarakat** memberikan umpan balik melalui survei kepuasan sangat mempengaruhi hasil yang dicapai. Dengan mendengarkan dan menanggapi masukan masyarakat, Kejaksaan Negeri Belitung Timur dapat melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan yang diberikan, serta meningkatkan rasa kepuasan masyarakat.
3. **Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan**, Proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, baik oleh internal Kejaksaan Negeri Belitung Timur maupun oleh masyarakat melalui survei, memungkinkan adanya perbaikan yang terus menerus. Sistem evaluasi yang baik dapat mendeteksi masalah sejak dini dan mengarah pada solusi yang tepat.



Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik maupun pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah mengadopsi teknologi informasi untuk mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat dengan menyediakan layanan konsultasi hukum dan layanan pengaduan secara online melalui website HaloJPN dan Silaplen.
2. Untuk memastikan bahwa pelayanan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, Kejaksaan Negeri Belitung Timur juga berusaha memperluas jangkauan layanannya, termasuk dengan mendekatkan pelayanan ke masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum yang tersebar di wilayah Belitung Timur.



## Sasaran Strategis 2

### Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

2.1

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan, 90%

2.2

Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan, 90%

#### Indikator Kinerja Strategis 2.1

#### Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa melaksanakan kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa selaku satu-satunya pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan terkait hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh William E. Gladstone, yaitu *“Justice delayed, is justice denied.”*

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat berupa 1) putusan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 2) putusan bebas dari seluruh dakwaan, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan, terdapat tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice*. Merespon hal ini, Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan diuraikan dalam bentuk kinerja pada jajaran Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2025 sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Strategis   | Kinerja Pendukung   |
|---|---|
| 2.1. Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan | 2.1.1. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif                                  |
|   | 2.1.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Prapenuntutan                                    |
|   | 2.1.3. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan                                       |
|   | 2.1.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang <i>In Kracht van Gewijsde</i> (Berkekuatan Hukum Tetap) yang telah dieksekusi |



Capaian indikator kinerja strategis 2.1 dapat dihitung dari keberhasilan pelaksanaan kinerja sebagai berikut:

### *2.1.1. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif*

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, saat ini Jaksa memiliki tugas dan kewenangan baru sebagai mediator penal, sehingga penyelesaian penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dapat difungsikan sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan baru tersebut.

Selama periode Triwulan II Tahun 2025 **tidak terdapat** Perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif, antara lain:

1. **Jenis Perkara Tidak Memenuhi Syarat**, terdapat beberapa syarat untuk suatu perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diantaranya yaitu Ancaman pidana di bawah 5 tahun, pelaku belum pernah dihukum (residivis), serta kerugian di bawah Rp 2,5 juta.
2. **Korban Menginginkan Proses Hukum Formal**, tidak semua korban ingin berdamai atau memaafkan pelaku. Jika korban menolak penyelesaian secara restoratif, maka proses hukum tetap dilanjutkan.

Dalam penanganan Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. **Pendekatan Mediasi**, Dalam proses penyelesaian perkara, pihak Kejaksaan Negeri Belitung Timur berperan sebagai fasilitator mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak, sehingga



kerugian yang dialami oleh korban dapat dipulihkan, dan pelaku dapat bertanggung jawab tanpa harus menjalani hukuman penjara yang dapat merusak masa depannya.

2. **Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan**, Kejaksaan Negeri Belitung Timur melibatkan berbagai pihak terkait, seperti tokoh masyarakat, LSM, serta lembaga rehabilitasi sosial, untuk membantu proses pemulihan pelaku dan memberikan dukungan psikologis bagi korban. Ini memastikan bahwa penyelesaian perkara berjalan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan kepentingan sosial yang lebih luas.

### 2.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana yang Diproses Hingga Prapenuntutan

Jaksa menempati posisi yang sentral dan strategis dalam sistem peradilan pidana yang pelaksanaan tugas dan kewenangannya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara. Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) menyatakan bahwa *“Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.”*

Pada periode April sampai dengan Juni 2025, jajaran Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Belitung Timur menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik dari Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan telah ditingkatkan menjadi penyerahan berkas tahap I (pra penuntutan) sejumlah 23 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 perkara berhasil diselesaikan.



Dengan demikian persentase Perkara Tindak Pidana yang Diproses Hingga Prapenuntutan Triwulan II Tahun 2025 dapat dihitung dengan menggunakan formulasi penghitungan:

Jumlah Perkara di Tahap Prapenuntutan  
yang Diselesaikan

23

----- x 100 = **100%**

Jumlah Perkara di Tahap Prapenuntutan  
yang Ditangani

23

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Prapenuntutan, antara lain:

1. **Peningkatan Kualitas Koordinasi antara Jaksa dan Penyidik**  
Hubungan kerja yang sinergis dan komunikasi yang efektif antara jaksa peneliti dan penyidik (Polri) dapat mempercepat proses penyusunan dan perbaikan berkas perkara.
2. **Pemanfaatan Teknologi Informasi (CMS)**, Implementasi sistem digital seperti **Case Management System (CMS)** secara maksimal meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengiriman dan penelaahan berkas perkara, serta memudahkan pemantauan progres penanganan perkara secara real-time.
3. **Penerapan SOP dan Standar Waktu yang Konsisten)** yang jelas dalam setiap tahapan prapenuntutan serta disiplin terhadap batas waktu penyelesaian berkas dapat meningkatkan efisiensi penanganan perkara.

Dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Prapenuntutan, Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. **Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif**, Dalam perkara yang memenuhi syarat, Kejaksaan Negeri Belitung Timur mengedepankan penyelesaian melalui pendekatan **Keadilan Restoratif**, yang membantu mengurangi beban perkara litigasi serta mempercepat penyelesaian di tahap prapenuntutan.



2. **Evaluasi Berkala dan Rapat Kinerja Internal** secara berkala untuk membahas kinerja, hambatan, dan capaian target penanganan perkara, sekaligus sebagai forum penyusunan strategi perbaikan dan peningkatan kualitas kerja.

### *2.1.3. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan*

---

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penuntutan yang merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Jaksa merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada tahap ini, Penuntut Umum bertugas menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan, menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, membuktikan dakwaan, melaksanakan penetapan-penetapan hakim, serta turut melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan dengan adanya hak untuk mengajukan upaya hukum.

Sepanjang periode April s.d Juni tahun 2025, Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah menindaklanjuti 20 berkas Tahap II dan berhasil diselesaikan sejumlah 21 berkas perkara. Atas penyelesaian berkas Tahap II tersebut terdiri dari: a) sebanyak 21 (enam belas) perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri dan b) tidak ada perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.



Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan  
yang Diselesaikan

21

----- x 100 = **100%**

Jumlah Perkara di Tahap penuntutan yang  
Ditangani

21

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan, antara lain:

1. **Koordinasi yang Efektif dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya**  
Kolaborasi yang baik antara Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, dan Lapas/Dekranas dapat memperlancar proses eksekusi penahanan, jadwal sidang, dan pelimpahan perkara, sehingga menghindari keterlambatan dalam proses hukum.
2. **Penerapan SOP Penuntutan yang Konsisten** dan terstruktur dalam pelimpahan perkara, penuntutan di persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan membantu menjaga ketertiban administrasi dan efisiensi penanganan perkara.

Dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan, Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. **Melakukan Koordinasi Intensif dengan Pengadilan dan Lapas** untuk mengatur jadwal sidang, memastikan kehadiran terdakwa, serta pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan secara tepat waktu.
2. **Monitoring dan Evaluasi Rutin Kinerja Jaksa Penuntut**, Kejaksaan Negeri Belitung Timur secara berkala melakukan **rapat evaluasi internal** untuk meninjau progres penanganan perkara, mengevaluasi kendala yang dihadapi, serta memberikan masukan perbaikan kepada JPU agar kinerja lebih optimal.



## 2.1.4 Persentase Perkara Tindakan Pidana Umum yang *In Kracht van Gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) yang Telah Dieksekusi

Sebagaimana diatur oleh Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari bekerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaan eksekusi perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap tersebut selanjutnya dapat dibagi menjadi eksekusi terhadap terpidana dan eksekusi terhadap barang bukti.

Jumlah perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dari hasil penanganan perkara sepanjang periode April s.d Juni Tahun 2025 adalah sebanyak 14 (empat belas) perkara. Dari jumlah tersebut telah berhasil dilaksanakan eksekusi terhadap 14 (empat belas) perkara atau 100% dari keseluruhan perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap.

*Jumlah perkara Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil dieksekusi*

14 perkara

-----x 100 = **100%**

*Jumlah perkara Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap*

14 perkara

Selain eksekusi terhadap pidana dalam perkara dimaksud, sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 juga telah dilaksanakan eksekusi terhadap barang bukti sebanyak 21 (dua puluh satu) unit dari sebanyak 25 (dua puluh lima) unit barang bukti berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara.



Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil dieksekusi

16 unit

-----x 100 = **64 %**

Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

25 unit

*Capaian Perkara tindak pidana umum yang berhasil di eksekusi*

| No | Tahap                 | Persentase |
|----|-----------------------|------------|
| 1  | Eksekusi Perkara      | 100 %      |
| 2  | Eksekusi Barang Bukti | 64 %       |
|    | Rata-rata             | 82 %       |

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan pelaksanaan putusan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan pelaksanaan eksekusi perkara dan barang bukti sebesar **82 %**.

Dalam pelaksanaan eksekusi baik eksekusi terpidana maupun barang bukti, Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. **Koordinasi Intensif dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)** untuk mempercepat proses eksekusi terhadap terpidana setelah putusan inkracht, termasuk dalam hal pengiriman, penempatan, dan administrasi pemasyarakatan.
2. **Melakukan Evaluasi dan Monitoring Berkala** terhadap pelaksanaan eksekusi untuk mengetahui hambatan di lapangan serta menyusun langkah perbaikan secara cepat dan tepat, demi menjaga kecepatan dan efektivitas proses eksekusi.

Berdasarkan uraian data tersebut maka capaian indikator kinerja strategis 2.1: Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan dapat dihitung rata-rata capaian dari 4 (empat) kinerja pendukung dengan rincian sebagai berikut:



Capaian Indikator Kinerja Strategis 4.1: Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan Periode Triwulan II Tahun 2025

| Kinerja Pendukung   | Capaian |
|---|---------|
| 2.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif   | 100 %   |
| 2.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Prapenuntutan   | 100 %   |
| 2.1.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan   | 100 %   |
| 2.1.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang In Kracht van Gewijsde (Berkekuatan Hukum Tetap) yang telah dieksekusi | 82 %    |
| Rata-Rata Capaian   | 95,5 %  |

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu 95,5% apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur tahun 2025 yaitu sebesar 90% maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1: Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan** adalah:

$$\frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Pendukung}}{\text{Target PK "Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan"}} \times 100 = 106,1 \%$$

95,5 %

-----x 100 = 106,1 %

Target PK "Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan"

90 %

### Indikator Kinerja Strategis 2.2

#### Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan juga melaksanakan fungsi sebagai penyidik perkara tindak pidana tertentu, yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran



HAM yang berat dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Sebagaimana halnya penanganan perkara tindak pidana umum, pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam penanganan perkara tindak pidana khusus merupakan tahap akhir dari bekerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberhasilan penanganan perkara pidana khusus dan TPPU dapat diuraikan dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Strategis   | Indikator Kinerja Program  |
|---|--|
| <b>1</b>  | <b>3</b>   |
| 2.2. Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadililan | 2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat  |
|   | 2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan                                |
|   | 2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan                                  |
|   | 2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan                              |
|   | 2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan                                  |
|   | 2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi  |
|   | 2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan |
|   | 2.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan     |
|   | 2.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi                       |



## 2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

Sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 jajaran tindak pidana khusus tidak menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU.

Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU

0

x 100 = 0 %

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU

0

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja yaitu **komitmen dan keberanian institusi dalam menangani laporan strategis** Beberapa laporan menyangkut tokoh atau pejabat publik yang memiliki posisi penting, sehingga memerlukan integritas dan dukungan penuh dari pimpinan untuk tetap memprosesnya secara profesional dan independen.

Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU, Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. **Peningkatan Kualitas Telaah Awal terhadap Laporan Masyarakat** yang masuk, dengan menelaah kelengkapan unsur dugaan tindak pidana, bukti permulaan, serta potensi kerugian negara, sebagai dasar penentuan tindak lanjut yang tepat.
2. **Komitmen terhadap Penanganan Laporan secara Profesional dan Berintegritas**, Kejaksaan Negeri Belitung Timur menekankan pentingnya independensi, objektivitas, dan profesionalitas dalam menangani setiap laporan masyarakat, tanpa pandang bulu, serta menghindari intervensi dari pihak manapun.



### 2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Belum ada penyelidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU periode April sampai dengan Juni 2025 baik ditingkatkan ke penyidikan, dihentikan penyelidikannya maupun dilimpahkan ke instansi lain.

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan

0

$\times 100 = 0 \%$

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan

0

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan, Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah melakukan upaya optimalisasi agar Jaksa lebih aktif melakukan pemeriksaan ke lapangan

### 2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

Jumlah Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU periode Januari sampai dengan Maret 2025 berjumlah 0 perkara dan 0 perkara yang berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap penuntutan atau penyidikannya dihentikan (SP3).

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan

0

$\times 100 = 0 \%$

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan

0



Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan, Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah melakukan upaya optimalisasi berupa mengoptimalkan proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.

#### 2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

---

Sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus menangani sebanyak 3 (tiga) perkara di tahap pra penuntutan, baik berkas perkara yang berasal dari Kejaksaan maupun Kepolisian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 (tiga) perkara berhasil diselesaikan, yaitu baik penyidikannya dinyatakan lengkap (P-21), penyidikannya dihentikan (SP3) atau perkaranya dikembalikan kepada instansi penyidik beserta SPDP.

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan

3 (enam)

\_\_\_\_\_ x 100 = **100%**

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan

3 (enam)

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan, Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah melakukan upaya optimalisasi dengan melakukan koordinasi intensif bersama Pengadilan Negeri Pangkalpinang.



### 2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus menangani sebanyak 4 (empat) perkara di tahap penuntutan berdasarkan hasil penyerahan tersangka dan barang bukti (penyerahan Tahap II) perkara yang hasil penyidikannya telah dinyatakan lengkap baik yang berasal dari Kejaksaan maupun Kepolisian. Dari jumlah tersebut, belum ada perkara yang berhasil diselesaikan, yaitu baik dilimpahkan ke pengadilan, penuntutannya dihentikan (SKP2) atau perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum.

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

0

$\frac{0}{4} \times 100 = 0 \%$

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

3

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan, Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah melakukan upaya optimalisasi dengan memaksimalkan pagu anggaran yang ada.

### 2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah Dieksekusi

Sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus menangani 2 (dua) eksekusi terhadap terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Jumlah terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi

2

-----x 100 = 100 %

Jumlah terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

2

Dalam pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi dan TPPU, Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah melakukan upaya optimalisasi dengan mengoptimalkan proses persidangan hingga putusan inkracht.

### *2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan*

Sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus menangani sebanyak 0 perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 0 perkara berhasil diselesaikan, yaitu baik penyidikannya dinyatakan lengkap (P-21), penyidikannya dihentikan (SP3) atau perkaranya dikembalikan kepada instansi penyidik beserta SPDP.

Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan

0

-----x 100 = 0 %

Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan

0



Terdapat faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap pra penuntutan yaitu karena tidak ada target perkara yang ditetapkan.

### **2.2.8** Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

---

Sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus menangani sebanyak 0 perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 0 perkara berhasil diselesaikan, yaitu baik dilimpahkan ke pengadilan, penuntutannya dihentikan (SKP2) atau perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum.

Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

0

-----x 100 = **0%**

Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan

0

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan karena tidak ada target perkara yang ditetapkan.



## 2.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi

Sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus tidak melaksanakan eksekusi terpidana perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jumlah terpidana perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi

0

----- x 100 = **0 %**

Jumlah terpidana perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

0

Berdasarkan capaian tersebut, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja yaitu karena tidak ada target perkara yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 2.2: Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan dapat dihitung dari rata-rata prosentase capaian kinerja pendukung sebagai berikut:

| Kinerja Pendukung   | Capaian Kinerja |
|---|-----------------|
| 1   | 2               |
| 2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat   | 0 %             |
| 2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan   | 0 %             |
| 2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan     | 0 %             |
| 2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan | 100 %           |
| 2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan     | 0 %             |



| Kinerja Pendukung   | Capaian Kinerja |
|---|-----------------|
| 1   | 2               |
| 2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi | 100 %           |
| <b>Rata-Rata Persentase</b>   | <b>33,3 %</b>   |

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu 33,3% apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur tahun 2025 yaitu sebesar 90% maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2: Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan** adalah:

$$\frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Pendukung}}{\text{Target PK "Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan"}} \times 100 = 37,3\%$$

33,3 %

90%

### Sasaran Strategis 3

#### Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara

Pencapaian sasaran strategis 3 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

3.1 Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara, 84%

3.2 Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata, 80%



### Indikator Kinerja Strategis 3.1

## Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

### 1. Penyelamatan Aset Negara

Jumlah benda sitaan dan barang rampasan dalam rangka penyelamatan aset negara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Belitung Timur sepanjang Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp5.170.000,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Dari jumlah tersebut nilai yang berhasil diselesaikan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya adalah sebesar Rp5.170.000,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 100% dari nilai aset yang ditangani.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan stakeholder/instansi terkait perihal penghapusan tunggakan-tunggakan yang melekat pada objek lelang.
2. Diperlukan pengaturan/regulasi terkait penggunaan nilai likuidasi sebagai nilai limit.
3. Sosialisasi dalam pemasaran objek lelang baik melalui media cetak atau media online lebih ditingkatkan.

### 2. Pemulihan Aset Negara

- a. Kinerja penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani Kejaksaan Negeri Belitung Timur dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, dan pendampungan Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka pemulihan aset negara, nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Belitung Timur dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya pada periode Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Sejalan dengan hal tersebut, pada periode Triwulan II tahun 2025, dari hasil pendampungan pemulihan aset Kementerian/Lembaga yang



ditangani oleh Kejaksaan Negeri Belitung Timur berhasil ditelusuri dan diamankan aset senilai Rp 0,- (nol rupiah).

Sepanjang periode Triwulan II tahun 2025, Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah melaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara terhadap aset senilai Rp 0,- (nol rupiah).

Sejalan dengan hal tersebut, selama periode Triwulan II tahun 2025, dari aset senilai Rp 0,- (nol rupiah) yang dilaksanakan lelang oleh Kejaksaan Negeri Belitung Timur dalam rangka pemulihan aset Kementerian/Lembaga, berhasil diselesaikan dan disetorkan ke kas negara sebesar Rp 0,- (0).

- b. Kinerja penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang *Inkracht* yang masih memiliki hak tagih

Sampai dengan 30 Juni 2025, jumlah uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) yang masih memiliki hak tagih adalah sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Dari jumlah tersebut, nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Belitung Timur dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya adalah sebesar Rp0,- (nol rupiah) atau sebesar 100%.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka keseluruhan persentase kinerja penyelesaian pemulihan aset negara dapat diukur sebaga berikut :

*Keseluruhan Persentase Kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara*

| Tahapan | April - Juni Tahun 2025 |              |   |
|---------|-------------------------|--------------|---|
|         | Ditangani               | Diselesaikan | % |



|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
| a. Penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh Badan Pemulihan Aset dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya   | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| b. Penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh Badan Pemulihan Aset dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga  | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| c. Penyelesaian lelang oleh Badan Pemulihan Aset dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya.   | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| d. Penyelesaian lelang oleh Badan Pemulihan Aset dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga   | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| e. penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang Inkraht yang masih memiliki hak tagih melalui barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Rata-Rata Persentase Penyelesaian  |       |       | 0%    |

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 3.1: Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara dapat dihitung dari rata-rata prosentase capaian kinerja sebagai berikut:

| Unsur Kinerja               | Capaian Kinerja |
|-----------------------------|-----------------|
| 1                           | 2               |
| 1. Penyelamatan Aset Negara | 100%            |
| 2. Pemulihan Aset Negara    | %               |
| <b>Rata-Rata Persentase</b> | <b>100%</b>     |

*\*) Catatan: apabila capaian kinerja Nihil maka tidak dihitung dalam pembagian.*

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu 100% apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur tahun 2025 yaitu sebesar 84% maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1: Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara** adalah:

Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja



100%

-----x 100 = **119%**

Target PK “Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara”

84%

### Indikator Kinerja Strategis 3.2

#### Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur

1. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus (Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus)

Sepanjang periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Belitung Timur belum berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara.

*Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus Tahun 2024*

| Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara | Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap | Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan | %  |
|---|---|--|----|
| Barang Rampasan                             | Rp.0  | Rp. 0  | 0% |
| Uang Sitaan                                 | Rp.0  | Rp. 0  | 0% |
| Uang Pengganti                              | Rp.0  | Rp.0   | 0% |
| Jumlah                                      | Rp.0  | Rp.0   | 0% |



### 3. Persentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

---

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 5 (lima) fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: 1) Bantuan Hukum 2) Pertimbangan Hukum 3) Penegakan Hukum 4) Tindakan Hukum Lain dan 5) Pelayanan Hukum.

Memperhatikan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Belitong Timur dengan sasaran strategis poin 3 yaitu Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara dan Indikator Kinerja 3.2 yaitu Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata. Dalam hal perolehan Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara, maka mekanisme atau proses yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1. Penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi**  
Selama periode Triwulan II tahun 2025, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Belitong Timur belum ada perkara perdata melalui jalur litigasi
- 2. Penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi**  
Selama periode Triwulan II tahun 2025, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Belitong Timur menangani perkara perdata melalui jalur non litigasi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perkara melalui bantuan hukum non litigasi berupa SKK (Surat Kuasa Khusus). Dari jumlah tersebut perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 12 (dua belas) perkara melalui bantuan hukum non litigasi berupa SKK (Surat Kuasa Khusus).



### **3. Penanganan perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi**

Selama periode Triwulan II tahun 2025, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Belitung Timur, belum ada menangani perkara Tata Usaha Negara melalui jalur litigasi.

Dengan melaksanakan mekanisme atau proses diatas, maka akan diperoleh Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara yang memberikan kontribusi terhadap indikator sasaran strategis pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. Adapun rincian penjelasan terkait Pemulihan dan Penyelamatan Kerugian Negara sebagai berikut:

#### **1. Pemulihan Kerugian Negara**

Pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur perdata oleh Kejaksaan R.I. juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
2. Dalam terdakwa perkara tindak pidana korupsi diputus bebas oleh Pengadilan;
3. Dalam hak tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan/pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;

Dalam kondisi tersebut, maka menurut Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penyidik atau Penuntut umum menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dapat melakukan gugatan perdata dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara.

#### **2. Penyelamatan Kerugian Negara**



Dalam hal Penyelamatan kerugian negara yang terkait dengan bidang perdata dan tata usaha negara dilakukan melalui 2 fungsi datun yaitu:

1. Penyelamatan keuangan negara yang dilakukan oleh Subdirektorat bantuan hukum sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) apabila Negara atau Pemerintah/BUMN/Lembaga Negara digugat oleh pihak lain dengan nilai gugatan tertentu. JPN apabila diberi kuasa, berkewajiban untuk mengupayakan penanganan perkara semaksimal mungkin dengan harapan mendapatkan putusan yang mencegah adanya kewajiban kepada negara baik itu berupa kewajiban membayar maupun kewajiban lainnya. Hal tersebut memungkinkan adanya perbedaan antara nilai gugatan yang diajukan oleh pihak lain dengan nilai yang berhasil diselamatkan oleh JPN, dimana JPN telah melakukan analisis/penghitungan ulang terhadap potensi yang diselamatkan; dan
2. Pemulihan keuangan negara, dilaksanakan apabila negara bertindak sebagai penggugat. Dimana JPN melakukan tugas mewakili Negara atau Pemerintah/BUMN/Lembaga Negara terhadap perkara/tunggakan yang seharusnya dibayarkan pihak lain kepada negara. Dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran sangat dimungkinkan telah terdapat bunga berjalan akibat keterlambatan tersebut, sehingga nilai yang dipulihkan lebih besar dari potensi yang sebelumnya dihitung.

*a. Persentase penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata*

---

Selama periode Triwulan II tahun 2025, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Belitung Timur belum ada melaksanakan kegiatan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata.

*b. Persentase pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata*

---

Selama periode Triwulan II tahun 2025 bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Belitung Timur juga berhasil melakukan



pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 206.129.613,- (dua ratus enam juta seratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah) dari total potensi kerugian keuangan negara yang upaya pemulihannya dilakukan melalui jalur perdata yaitu sebesar Rp. 1.212.238.984,- (satu milyar dua ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

Jumlah keuangan negara yang berhasil dipulihkan

Rp. 206.129.613

----- x 100 = 5,8%

Jumlah potensi kerugian keuangan negara

Rp. 1.212.238.984

*Capaian Kinerja Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara oleh jajaran bidang Perdata dan TUN Periode Triwulan II Tahun 2025*

|                                    | Jumlah Ditangani (Rp) | Jumlah Diselesaikan (Rp) | %            |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| Penyelamatan Keuangan Negara       | 0                     | 0                        | 0            |
| Pemulihan Kerugian Keuangan Negara | Rp1.212.238.984,-     | Rp. 206.129.613          | 5,8%         |
| <b>Rata-Rata Persentase</b>        |                       |                          | <b>5,8 %</b> |

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 3.2: Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata dapat dihitung dari rata-rata prosentase capaian kinerja sebagai berikut:

| Unsur Kinerja  | Capaian Kinerja |
|--|-----------------|
| 1. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus           | 0%              |
| 2. Persentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata | 5,8%            |
| <b>Rata-Rata Persentase</b>  | <b>5,8%</b>     |

\*) Catatan: apabila capaian kinerja Nihil maka tidak dihitung dalam pembagian.



Adapun capaian kinerja tersebut yaitu 5,8% apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur tahun 2025 yaitu sebesar 80% maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2: Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata** adalah:

Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja  
5,8%

$$\frac{5,8}{80} \times 100 = 7,25\%$$

Target PK “Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata”  
80%

## Sasaran Strategis 4

### Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

4.1 Nilai Evaluasi Internal SAKIP, 76

3.2 Nilai Kinerja Anggaran, 90

#### Indikator Kinerja Strategis 4.1

##### Nilai Evaluasi Internal SAKIP

Hasil penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan kategori sebagai berikut:



*Kategori penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

| No | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi  |
|----|----------|-------------|---|
| 1  | AA       | >90 -100    | <b>Sangat Memuaskan,</b>  |
| 2  | A        | >80 – 90    | <b>Memuaskan,</b> Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel   |
| 3  | BB       | >70 – 80    | <b>Sangat Baik,</b> Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.   |
| 4  | B        | >60 – 70    | <b>Baik,</b> Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.  |
| 5  | CC       | >50 – 60    | <b>Cukup (Memadai),</b> Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. |
| 6  | C        | >30 - 50    | <b>Kurang,</b> Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.   |
| 7  | D        | 0 - 30      | <b>Sangat Kurang,</b> Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.   |

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Belitung Timur Tahun 2023 dituangkan dalam Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 31 Mei 2024. Hasil evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Belitung Timur Tahun 2023 ditetapkan sebesar **74,75**.

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian AKIP, yaitu lebih menitik beratkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pusat maupun level unit kerja. Hasil evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Belitung Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



| Komponen yang Dinilai         |                     | Bobot | Nilai        |
|-------------------------------|---------------------|-------|--------------|
|                               |                     |       | 2024         |
| a.                            | Perencanaan Kinerja | 30    | 27,75        |
| b.                            | Pengukuran Kinerja  | 30    | 19,50        |
| c.                            | Pelaporan Kinerja   | 15    | 12,00        |
| d.                            | Evaluasi Internal   | 2     | 15,50        |
| Nilai Hasil Evaluasi          |                     | 100   | <b>74,75</b> |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja |                     |       | <b>BB</b>    |

Berdasarkan nilai tersebut maka kualitas AKIP Kejaksaan Negeri Belitung Timur untuk tahun 2023 masuk dalam kualitas BB (Sangat Baik).

Selanjutnya apabila capaian indikator hasil penilaian SAKIP Kejaksaan Negeri Belitung Timur tersebut dengan predikat BB (74,75) dibandingkan dengan target yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur yaitu 76 maka indikator 4.1 Nilai Evaluasi Internal AKIP belum mencapai target.

#### Indikator Kinerja Strategis 4.1

#### Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu terdiri dari dua komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Sehubungan dengan pengisian target output serta pelaporan pada aplikasi Monev Kemenkeu masih dalam tahap proses s.d 30 April 2025, maka Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2025 belum dapat diukur. Dengan demikian NKA yang disajikan pada Laporan Kinerja Triwulan II adalah Nilai NKA Tahun 2024.



NKA Kejaksaan Negeri Belitung Timur Tahun 2024 berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu adalah 100 dengan rincian:

| <b>Unsur</b>                       | <b>Nilai</b> |
|------------------------------------|--------------|
| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran | 16,58        |
| Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 49,51        |
| <b>NKA</b>                         | <b>66,09</b> |

Selanjutnya apabila capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan Negeri Belitung Timur adalah sebesar 66,09, apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur yaitu 90 maka indikator 4.2 Nilai Kinerja Anggaran belum mencapai target tahun 2025.

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja “NKA”, antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Penyelesaian Tagihan
3. Deviasi Hal 3 DIPA
4. Pengelolaan UP dan TUP
5. Penyerapan Anggaran
6. Dispensasi SPM
7. Belanja Kontraktual
8. Capaian Output

## **B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025**

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Belitung Timur , telah dialokasi anggaran per Program pada awal Tahun 2025 sebesar Rp. 8,366,280,000,- (Delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



*Realisasi Anggaran Kejaksaan Negeri Belitung Timur Periode I Tahun 2025 Per Program*

| No    | Program                               | Anggaran (Rp)       | Realisasi (Rp)      | Persen (%) |
|-------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1.    | Program Dukungan Manajemen            | Rp. 6.813.339.000,- | Rp. 3.507.426.779,- | 51,48%     |
| 2.    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp. 1.675.230.000,- | Rp. 597.581.398,-   | 35,67%     |
| Total |                                       | Rp. 8.488.569.000,- | Rp. 4.105.008.177,- | 48,36%     |



# **BAB IV**

# **PENUTUP**



## **BAB IV PENUTUP**

Dengan demikian, laporan kinerja (LKj) Kejaksaan Negeri Belitung Timur Triwulan II tahun 2025 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan Negeri Belitung Timur dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Negeri Belitung Timur berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Belitung Timur dimasa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Manggar, 26 Juni 2025  
Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur



**Dr. RITA SUSANTI, S.H.,M.H.**

Jaksa Utama Pratama NIP. 19771010 200312 2 001





## **KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR**

Jl. Raya Manggar - Gantung Desa Manggarawan Kec. Manggar Kab. Belitung Timur

☎/Fax (0719) 9220068, <https://kejari-belitungtimur.kejaksaan.go.id>

